

TIM PENILAI – PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* – BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
2026

Kpt 36 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 36 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, integritas, disiplin, dan akuntabilitas ASN pada KPU Kabupaten Badung melalui mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang objektif, transparan, adil, dan terukur, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* bagi ASN pada KPU Kabupaten Badung;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023; KPT Sekjen KPU No. 1312 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.